



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon** , NIK. -----, tempat dan tanggal lahir Ladang Laweh, 12 April 1986, agama Islam, pekerjaan SD, Pendidikan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di , Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email [xxxxxx@gmail.com](mailto:xxxxxx@gmail.com). Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

L a w a n

**Termohon** , tempat dan tanggal lahir Sicincin, 09 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan SLTA, Pendidikan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Sebagai **Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca hasil laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memeriksa bukti-bukti para pihak di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, Nomor xx/Pdt.G/2024/PA.Prm., dengan tanggal yang sama dan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 halaman,  
Putusan Nomor:  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : B02/Kua.03.5.6/PW.01/DN/01/2024, tertanggal 17 Januari 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon sekarang telah berdomisili di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor : 471/1/08/SKD/PEM/Ng-Scc/2024, tertanggal 18 Januari 2024, dari Wali Nagari Sicincin;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; **ANAK 1**, Umur : 2 tahun, Tempat Tanggal Lahir : ---, 25 Maret 2021, Pendidikan : Belum Sekolah. Bahwa anak Pemohon dan Termohon tersebut berada dibawah asuhan Termohon.
5. Bahwa pada sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
  - b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2022 ketika itu Pemohon dan Termohon bertengkar yang membuat Pemohon mengatakan kata-kata cerai kepada Termohon, yang mana Pemohon juga telah merasa tidak nyaman dengan sikap Termohon yang tidak mau berubah, setelah itu, Pemohon memilih pergi dari rumah kediaman bersama dengan membawa pakaian Pemohon, semenjak itu, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

Halaman 2 dari 30 halaman,  
Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan April tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;
7. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Pemohon dan Termohon berserta keluarga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim

Halaman 3 dari 30 halaman,

Relas dan Notap

91/Pdt.G/2024/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendamaikan dengan jalan menasehati kedua belah pihak agar kembali menjalankan kehidupan rumah tangga dengan damai dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dengan Mediator **Amrizal, S.H.**, dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Januari s.d 12 Februari 2024, berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Februari 2024, mediasi dinyatakan **tidak berhasil** mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Termohon menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, dan Termohon menyatakan bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur *e-Litigasi*;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas Permohonan Pemohon dengan alasan sebagaimana tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan secara *elitigasi* sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Pemohon, kecuali secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;

1. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 1 adalah tidak benar, pada tanggal 26 Maret 2020 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Buku Nikah Nomor : B02/Kua.03.5.6/PW.01/DN/01/2024, tertanggal 17 Januari 2024, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya antara Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 20 Maret 2020 sesuai dengan Buku Nikah yang dimiliki oleh Termohon;

2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 2 adalah benar, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

3. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 3 adalah benar Pemohon sekarang telah berdomisili di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan dibuktikan adanya Surat Keterangan Domisili Nomor : 471/1/08/SKD/PEM/Ng-Scc/2024, tertanggal 18 Januari 2024, dari Wali Nagari ---;

4. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 4 adalah benar, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya pasangan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

5. Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 4 adalah benar, dimana Pemohon mengatakan bahwa sejak awal tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;

5.1 Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 5 point 5.a, tidak benar, yang mana Pemohon mengatakan keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang sebenarnya keluarga Termohon tidak pernah sama sekali ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, malahan keluarga Termohon yang membantu Termohon dalam segi keuangan setiap bulan keluarga Termohon selalu megirim uang untuk Termohon sampai saat sekarang ini;

5.2 Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon posita angka 5 point 5.b, benar, yang mana Pemohon mengatakan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April tahun 2022, akan tetapi dengan alasan bahwa ketika itu Pemohon mengatakan kepada Termohon kalau Termohon ingin pergi dari rumah kediaman bersama dengan mengatakan kepada Termohon kalau Pemohon

Halaman 5 dari 30 halaman,

Putusan Nomor

91/Pdt.G/2024/PA.Prm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, kemudian Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

6. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 6, benar, sejak bulan April tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 7, tidak benar, yang mana Pemohon mengatakan kalau Pemohon pernah mengupayakan untuk damai, yang sebenarnya Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan upaya damai serta Pemohon sama sekali tidak peduli dengan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon dan anak Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa pada dalil Permohonan Pemohon pada Posita angka 8, benar, sekarang Pemohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Termohon telah tinggal dan menetap di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa Termohon asal selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah:

3.1 Bahwa Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, selama itu Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka dari itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *Madhiyah* selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bulan dikalikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 20 bulan, maka hasilnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3.2 Bahwa Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan, maka dari itu Tergugat Rekonvensi masih berkewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi pasca perceraian, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.3 Bahwa sebagai seorang istri yang telah diceraikan oleh suaminya maka dari itu Penggugat Rekonvensi memintak *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

3.4 Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah telah di karuniai 1 (satu) orang anak, maka dari itu anak tersebut yang masih membutuhkan biaya, untuk sehari-hari, pendidikan dan kesehatan, menuntut nafkah *Hadhanah* sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.5 Bahwa pekerja Tergugat Rekonvensi sebagai Buruh Harian Lepas yang mana berpenghasilan lebih kurang Rp1.500.000,00 (dua juta rupiah);

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya meniatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi:

Halaman 7 dari 30 halaman,  
Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.

## DALAM KONVENSI



- Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar:
  - 2.1 Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - 2.2 Nafkah *Iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
  - 2.4 nafkah *Hadhanah* sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan Replik dalam kompensinya dan jawaban dalam Rekonpensinya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

Bahwa Pemohon secara tegas menyatakan menolak atau tidak menerima seluruh dalil Termohon, kecuali secara tegas diakui oleh Pemohon dalam Replik ini. Bahwa Pemohon tetap pada dalil keterangan yang Pemohon sampaikan pada Permohonan sebelumnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksaan perkara No XX/Pdt.G/2024/PA. Prm, tersebut berkenaan memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(ex aequo et bono);

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah;

**1.1** Nafkah *Madhiyah* selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bulan dikalikan selama 20 bulan maka hasilnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi **tidak** sanggup memberikan nafkah *Madhiyah* dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak bekerja serta tidak mempunyai uang;

**1.2** Penggugat Rekonvensi meminta nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikali 3 (tiga) bulan hasilnya Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tergugat Rekonvensi **tidak** sanggup memberikan nafkah *Iddah* dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak bekerja serta tidak mempunyai uang;

**1.3** Penggugat Rekonvensi memintak *mut'ah* kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat Rekonvensi **sanggup** untuk membayar nafkah *mut'ah* yang telah Penggugat Rekonvensi mintak yaitu sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

**1.4** Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *Hadhanah* sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, Tergugat Rekonvensi **sanggup** untuk membayar nafkah *Hadhanah* yang telah Penggugat Rekonvensi mintak yaitu sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya yang berbunyi,

Halaman 9 dari 30 halaman,  
Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono);

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi Tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat rekonvensi telah menyampaikan duplik konvensi/ replik Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat rekonvebsi, yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan dupliknya Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil jawabannya dan menolak dalil-dalil gugatan Rekonvensi, yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan dengan jawab menjawabnya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor : B02/Kua.03.5.6/PW.01/DN/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Januari 2024, telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon. Termohon bernama TERMOHON i. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2020 namun Saksi tidak ingat tanggalnya;

Halaman 10 dari 30 halaman,  
Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon di, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang Saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui pertengkaran pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa setahu Saksi, dahulu Pemohon bekerja sebagai tukang pasang tenda pesta, namun saat ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa penghasilan Pemohon untuk saat ini saksi tidak tahu karena Pemohon sekarang tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tahu perselingkuhan Pemohon dengan seorang perempuan yang bernama Eva;;

2. **SAKSI II**, saksi adalah saudara sepupu Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

Halaman 11 dari 30 halaman  
Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon. Termohon bernama TERMOHON i. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2020 namun Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Eva;
- Bahwa aksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui pertengkaran pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa setahu Saksi, dahulu Pemohon bekerja serabutan, namun saat ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan dan mengenai penghasilan Pemohon setiap hari saksipun tidak tahu;
- Bahwa seingat saksi upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menganggap cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan dan menyatakan tidak akan menampai alat bukti yang lain;

Bahwa Termohon untuk mendukung dalil dalil bantahannya telah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

**1. SAKSI I**, saksi adalah kakak kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon bernama PEMOHON . Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2020 namun Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Eva;
- Bahwa aksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui pertengkaran pemohon dan Termohon dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai tukang pasang pelaminan;
- Bahwa tentang berapa penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;

Halaman 23 dari 30 halaman,  
Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berpisah, Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, Termohon dibantu oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, saksi adalah tetangga dengan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon. Pemohon bernama PEMOHON. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2020 namun Saksi tidak ingat tanggalnya;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga terakhir di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak bertanggungjawab terhadap nafkah rumah tangga dan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama Eva;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Saksi mengetahui pertengkaran pemohon dan Termohon dari cerita Termohon kepada Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan lamanya;

Halaman 14 dari 30 halaman,  
Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai tukang pasang pelaminan tapi penghasilan Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Setahu Saksi, Pemohon tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, Termohon dibantu oleh keluarga Termohon;
- Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, Termohon/ Penggugat Rekonpensi telah pula menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan untuk bercerai dan putusan terhadap rekonvensi yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara, ternyata perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, Pemohon dan Termohon terbukti beragama Islam, menikah secara agama Islam dan pada saat perkara ini diajukan ke pengadilan, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pariaman, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pariaman dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 30 halaman,

Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar damai dan mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Termohon dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon/ kuasanya untuk melakukan mediasi dengan Mediator Dra.Ermida Yustri, M.HI, Hakim Pengadilan Agama Pariaman dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 2 Februari 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Pariaman memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana terdapat dalam duduk perkara. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan April tahun 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon dengan alasan sebagaimana tersebut Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengenai perselisihan dan pertengkarannya tidak dibantah, adapun mengenai penyebabnya dibantah, dan mengenai perceraian yang diinginkan Pemohon, Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan untuk dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut dengan didasarkan pada Pasal 311 R.Bg., maka dalil permohonan Pemohon sepanjang mengenai tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dibantah, namun mengenai sebabnya dibantah dan mengenai sejak bualn Apri 2022 telah hidup berpisah tempat tinggal tidak dibantah;

Halaman 16 dari 30 halaman,  
Mukasidomom  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), selain itu dimaksudkan untuk tidak mempermudah terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai, maka Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 17 dari 30 halaman,

Putusan Nomor

91/Pdt.G/2024/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dengan Termohon yang berakibat kepada berpisahnya Pemohon dan Termohon sudah lebih 2(dua) tahun sampai sekarang. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu kakak kandung dantetangga Temohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Termohon telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Majelis Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon hanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita Termohon, kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Termohon hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Pemohon dan Termohon, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi Termohon tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat materil seorang saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2020 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak memberikan hak dan kewajiban;
4. Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 19 dari 30 halaman,  
Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, terhadap tuntutan Pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas Majelis Hakim akan mengkaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebab apabila perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami - istri (Pemohon dan Termohon) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim tidak ada harapan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon adalah sikap pihak

Halaman 20 dari 30 halaman,

Putusan Nomor

91/Pdt.G/2024/PA.Prm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tetap bertekad mau bercerai dengan Termohon, walaupun Majelis Hakim telah pula berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dan upaya mediasi yang telah dilakukan oleh Mediator, namun semua sia-sia belaka karena kedua belah pihak sama-sama tidak keberatan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa keterangan keluarga tersebut disamping untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena keluarga yang dianggap sebagai orang yang paling dekat dengan Pemohon dan Termohon sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali, dan apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dipaksakan untuk diteruskan, maka perkawinan ini justru akan membuat kedua belah pihak menjadi sama-sama tersiksa dan perkawinan tersebut menjadi kehilangan makna sebagaimana yang diinginkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sehingga apabila salah satu pihak ( *ic.* Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri ( *ic.* Pemohon dan Termohon ) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 21 dari 30 halaman,  
Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 Nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dikatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Islam sangat membenci adanya perceraian bagi umatnya, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah-tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebbaikannya. Sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya:

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat, bahwa pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, dengan demikian Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon petitem angka 2 (dua), maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon **(Pemohon)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(Termohon)** di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dikabulkan, maka perlu ditetapkan hak hak Termohon sebagai istri yang ditalak suaminya dan dalam hal ini Termohon telah mengajukan Gugatan Rekonvensi;

## Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah Penggugat menuntut akibat cerai kepada Tergugat sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### 1. Nafkah Madliyah (nafkah lampau atau terhutang)

Bahwa sebagaimana Penggugat rekovensi sampaikan dalam gugatan Rekonvensinya bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun 8 (delapan bulan dan selama itu Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar supaya Tergugat membayar nafkah yang lalu sejumlah Rp.500.000,00/bulan x 20 = Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) dan Tergugat tidak sanggup tentang tuntutan nafkah madiyah yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sementara Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama pisah tersebut adalah utang yang wajib dibayar oleh Tergugat, hal mana telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir, juz II, halaman 308 yang berbunyi:

وتسقط النفقة بمضي الزمن إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته.

"Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi utang yang harus ditanggung suami."

Dengan demikian tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (*madhiyah*) yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi cukup beralasan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terutang (*madhiyah*) Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim menilai terlalu memberatkan Tergugat karena kondisi Tergugat Rekonvensi untuk saat ini belum mempunyai pekerjaan bahkan boleh dikatakan tidak bekerja sama sekali, dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang (*madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 30 halaman,  
Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.

## 2. Nafkah Iddah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sementara Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidak sanggupannya dalam jawabannya sedangkan Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa pada Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil, dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia Nuzus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah, karena Termohon tidak berbuat *Nusyuz*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam Kitab Fiqh Ala Madzahibul Arbaah Juz IV halaman 576 yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini:

إن المنفقة المدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة والمراد بالمنفقة ما يشتمل الإطعام والكسوة والسكنة

Artinya : Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik mereka merdeka atau budak, yang dimaksud dengan nafkah ialah meliputi dengan makanan, pakian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 608 K/AG/2003, besarnya Mut'ah dan iddah harus disesuaikan berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai nafkah *iddah*, maka Majelis Hakim akan menetapkan sendiri besarnya nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh Tergugat berdasarkan kepada kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang menyangkut tentang kondisi Tergugat Rekonvensi yang tidak punya penghasilan karena belum bekerja.

Halaman 25 dari 30 halaman,

menyatakan

91/Pdt.G/2024/PA.Prm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan sendiri dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat berdasarkan kepada kepatutan dan keadilan adalah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selama masa *iddah*;

### 3. Mut'ah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat sebagai suami yang mengajukan cerai talak, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat juga berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut *mut'ah* berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Tergugat tidak menanggapi tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dengan menyatakan kesanggupannya untuk membayar *mut'ah* sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon telah terdapat kesepakatan dalam hal jumlah pembebanan *mut'ah* yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar *mut'ah* kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mencantumkan dalil-dalil hukum serta ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada al-Quran Surat al-Baqarah ayat 241 dan sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan (oleh mantan suaminya) suatu *mut'ah* menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Halaman 26 dari 30 halaman,

yang dapat diakses melalui  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 4. Biaya Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat meminta nafkah anak (hadhanah) sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya dengan penambahan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai biaya hadhanah yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut sudah dianggap wajar dan Tergugat Rekonvensi pun setuju dan menyanggupi sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi oleh sebab itu Majelis Hakim menetapkan bahwa nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Dengan tambahan setiap tahunnya sejumlah 10%; Hal ini didasarkan kepada Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7: Artinya "*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan*";

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon untuk membayar biaya nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka majelis hakim menetapkan mut'ah sesuai kesepakatan tersebut yaitu menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah satu orang anak setiap bulan sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat dari anak, maka kewajiban

Halaman 27 dari 30 halaman,  
Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tentang nafkah madhiyah, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak untuk bulan pertama harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, tidak diterima dan ditolak selebihnya;

## Dalam Konvensi/Rekonvensi :

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Pariaman;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - a. Nafkah madhiyah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - d. Nafkah masa yang akan datang untuk anak **Penggugat** dan Tergugat yang bernama ANAK 1, umur 2 tahun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 28 dari 30 halaman,

Putusan No.

91/Pdt.G/2024/PA Pm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp159.000.000, (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh **Drs. Aslam.** sebagai Hakim Ketua, **H. Muzakkir, S.H.** dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.,** sebagai Hakim Anggota dan disampaikan melalui Informasi Pengadilan Agama Pariaman yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1445 Hijriyah oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.,** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi secara elektronik ;

Hakim Ketua,

**Drs. H. Aslam**

Hakim Anggota,

**H. Muzakkir, S.H**

Hakim Anggota,

**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

Panitera Sidang,

**Roni Pebrianto, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya:**

|    |           |    |           |                             |
|----|-----------|----|-----------|-----------------------------|
| 1. | PNBP      | Rp | 60.000,00 | Halaman 29 dari 30 halaman, |
| 2. | Proses    | Rp | 75.000,00 | dan Nomor                   |
| 3. | Panggilan | Rp | 34.000,00 | Edt.G/2024/PA.Prm.          |
| 4. | Meterai   | Rp | 10.000,00 |                             |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 159.000,00 (seratus lima puluh  
sembilan ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 halaman,  
Putusan Nomor  
91/Pdt.G/2024/PA.Prm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)